



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Enr**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**Sarah,** lahir di Tapong, tanggal 31 Desember 1964, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Dusun Cilallang, Desa Tapong, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 21/Pdt.P/2021/PN Enr tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Enrekang Nomor : 21/Pdt.P/2021/PN Enr tanggal 24 November 2021 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 24 November 2021 dibawah register No. 21/ Pdt.P/2021/PN Enr;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, Pemohon mengajukan pencabutan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dalam register nomor 21/ Pdt.P/2021/PN Enr dicabut dengan alasan bahwa ada perbaikan terhadap surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pencabutan Permohonan merupakan hak Pemohon serta didasarkan alasan yang patut dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan pencabutan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Enrekang untuk mencatat dalam buku register induk perkara Permohonan tentang pencabutan perkara Nomor 21/ Pdt.P/2021/PN Enr;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Enr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara Permohonan tersebut, dan oleh karena Permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan ;
2. Menyatakan Permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dalam register Nomor : 21/Pdt.P/2021/PN Enr; dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Enrekang agar mencatat pencabutan Permohonan tersebut dalam register induk perkara permohonan nomor : 21/ Pdt.P/2021/PN Enr;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 oleh Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nurcaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ttd

**MUHAMMAD MUSASHI ACHMAD PUTRA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**NURCAYA, S.H.**

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Enr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 2 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Enr